



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 92/Pdt.P/2011/PA.Tkl.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Haja Pato, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pakkabba, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, disebut sebagai Pemohon I.

Mariama, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Pakkabba, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, kabupaten Takalar, disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor: 92/Pdt.P/2011/PA.Tkl mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1970, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Pakkabba, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Tiro, Imam Dusun Pakkabba;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Kade. dan saksi nikahnya masing-masing bernama
 1. H. Naba.
 2. Dg. Nanring,Maskawinnya tanah kering 2 are;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali din tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Pakkabba, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan telah dikarunia 5 orang anak yang bernama :
 1. Muh. Sakri
 2. Abd, Kadir
 3. Muh. Arif
 4. Kurnia
 5. Hasriani
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, dan karena pernikahannya tidak tercatat dan dilaksanakan pada tahun 1970, dan pencatatan pernikahan yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 belum tertib
7. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Pemberian Dana Kehormatan Veteran dan pemberian Tunjangan Veteran dan lain-lain yang meajadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor PT TASPEN cabang Makassar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agfillla Takalar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Haja Pato) dengan Pemohon II (Mariama) yang dilangsungkan pada tahun 1970 di Dusun Pakkabba, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan. Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 92/Pdt.P/2011/PA. Tkl tanggal 20 September 2011 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi yaitu:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7305062501055426 atas nama kepala Keluarga Haja Pato, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan catatan Sipil tanggal 15 - 9 - 2011, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua majelis diberi kode P.1
2. Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugrahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor ; SKEP/839/M/XII/2004, atas nama Haja Pato, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan cap/tertanda Juwono Sudarsono, tanggal 10 Desember 2004, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel Pos oleh ketua majelis diberi kode P.2
3. Fotokopi Surat Keterangan Penyaksian pernah Nikah atas nama Haja Pato, yang dikeluarkan oleh Imam Pembantu PPN Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Nomor 03/PPN-DPIIX/2010, tahun -2010, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup distempel Pos oleh Ketua majelis diberi kode P.3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Bukti Saksi

1. Muhammad haris Sarring bin Caco;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon karena saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah pada tahun 1970, dinikahkan oleh Imam Dusun Pakkabba yang bernama Tiro.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Pakkabba, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon adalah H. Naba dan Dg. Nanring,
- Bahwa mas kawinnya adalah tanah kering 2 Are.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih bersepu dua kali namun tidak pernah sesusuan, dan tidak ada pula yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan mereka tetap rukun hingga sekarang dan telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama: 1. Muh. Sakri, 2. Abd. Kadir, 3. Muh. Arif, 4. Kumia, 5. Hasriani.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan untuk mendapatkan Dana Kehormatan Veteran dan tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. Taspen Cabang Makassar;



2. Haju Dg. Raia bin Caco.

Saksj tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1970, dinikahkan oleh Imam Dusun Pakkabba yang bernama Tiro.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Pakkabba, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Kade.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Naba dan Dg, Nanring,
- Bahwa maskawinnya adalah tanah kering 2 Are.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada pula yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang dan telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Dana kehormatan dan tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengaiukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mencukupkan bukti-buktinya serta mohon penetapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas,

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tahun 1970, di Dusun Pakkabba, Pesa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Dusun Pakkabba yang bernama Tiro, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Kade, dan saksi nikahnya adalah H. Naba dan Dg, Nanring, serta maskawinnya tanah kering 2 are. Dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan atau halangan serta tidak pernah ada keberatan, namun sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah karena pernikahannya dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memenuhi persyaratan pengurusan untuk mendapatkan Dana kehormatan dan tunjangan veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut secara Yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan isbat nikah disebabkan perkawinan pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P1, P2, P3. Yang bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II mengaiukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu secara formil majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa masing-masing bukti P1 (Fotokopi Kartu Keluarga) dan bukti P2 (Fotokopi petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugrahan Gelar Kehormatan Veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia), dan bukti P3 (Fotokopi Surat keterangan penyaksian pernah Nikah), dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga patut dikualifikasi sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna, Selain dengan kekuatan pembuktian yang demikian itu materi yang termuat dalam bukti P1 ,P2,P3 ternyata berkaitan dan bersesuaian satu sama lain (Innerlijk Samenhang) dengan materi keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II serta meneguhkan pula dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang secara Spesifik berkaitan dengan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan Nikah,

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pemohon I dan Pemohon II semasa hidupnya adalah suami istri hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, hal ini bersesuaian dengan bukti P 1 dan P3, dan Pemohon I adalah Anggota Veteran, hal ini bersesuaian pula dengan bukti P2.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Haris Sarring bin Caco dan Haju Dg, Rala bin Caco, bahwa materi keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi yang diperoleh secara langsung oleh saksi sendiri, dan bersesuaian satu sama lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II khususnya yang berkaitan dengan; rukun dan syara; hal-hal yang berkaitan dengan halangan/larangan perkawinan.

Menimbang bahwa adapun seeara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, pada tahun 1970

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh Tiro, Imam Dusun Pakkabba, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Kade, dengan maskawin tanah kering 2 are, sedangkan saksi nikahnya adalah H. Naba dan Dg. Nanring, selain itu kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak pernah bercerai hingga sekarang.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II yang telah memenuhi ketentuan formil maupun materil tersebut, pengadilan secara yuridis menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1970 di Dusun Pakkabba, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar,
2. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Tiro, Imam Dusun Pakkabba, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Kade, dengan maskawin tanah kering 2 are, disaksikan oleh H. Naba dan Dg. Nanring.
3. Bahwa benar ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, tidak ada yang keberatan, serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa benar pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan dikaruniai 5 (lima) orang anak.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan hams memenuhi rukun dan syara; perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, berdasarkan fakta tersebut diatas pernikahan pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, sehingga majelis hakim dapat mengkuailifisir lebih lanjut.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah yang bertindak menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Kade dan disaksikan dua orang saksi yang memcnuhi syarat menjadi saksi, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam tentang wali nikah dan Pasal 24 dan 26 Kompilasi Hukum Islam tentang saksi nikah,

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Tiro Imam Dusun Pakkabba, Imam adalah orang yang mempunyai otoritas dalam agama/hukum perkawinan, apalagi Pemohon I dan Pemohon II hidup di wilayah Makassar yang mayoritas muslim taat menjalankan Syariat agama Islam. sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ada akad antara wali dengan Pemohon I sebagai mempelai pria.

Menimbang bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II yaitu tanah kering 2 are, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi pasal 30 Kompilasi hukum Islam; ealon mempelai pria waiib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan perkawinan, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, tidak ada larangan perkawinan baik menurut perundang-undangan maupun menurut hukum Islam, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin pada Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi hukum Islam.

Menimbang bahwa permohonan Isbat nikah tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tuiuan Pemohon mengaiukan Isbat nikah sebagai persyaratan untuk mendapatkan tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT Taspen cabang Makassar, maielis hakim memandang bahwa tuiuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas terbukti perkawinan demikian terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan berdesarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu, itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraruran yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk maksud memenuhi persyaratan mendapatkan dana kehormatan dan tunjangan Veteran pada Kantor PT. Taspen Cabang Makassar. Karena itu, terlepas apakah benar Pemohon I dan Pemohon II berhak atas tunjangan Veteran tersebut, maielis hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tahun 1970 di Dusun Pakkabba, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, harus dinyatakan sah, penetapan keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai anggota Veteran, termasuk diantaranya untuk memenuhi persyaratan mengurus mendapatkan dana kehormatan veteran dan tunjangan Veteran pada Kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, sebab telah sesuai maksud pasal tersebut di muka, sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Haja Pato) dengan Pemohon II (Mariama) yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Dusun Pakkabba, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa Tanggal 18 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaedah 1432 H, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Martina Budiana Mulya dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Bs. Wardah sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Hakim Anggota II,

Maryam Fadhilah Hamdan, S. HI

Ketua Majelis,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H

Panitera Pengganti

Dra. Bs. Wardah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 125.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)